



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 207/IT3/KP/2014

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN BAGI PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2014

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, IPB telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2014, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013, pengelolaan pendapatan IPB sebagai PTN Badan Hukum yang pendanaannya tidak bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dan /atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor IPB Nomor : 10/I3/KU/2008, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Institut, kepada pegawai IPB yang memenuhi syarat baik dosen maupun tenaga kependidikan dapat diberikan insentif tambahan yang pendanaannya bersumber dari pendapatan IPB yang bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang sebelumnya disebut dengan Dana Masyarakat IPB;
- d. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai IPB dan sesuai dengan alokasi dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2014 (Peraturan MWA-IPB Nomor : 04/MWA-IPB/2014), IPB perlu memberikan insentif tambahan kepada setiap pegawai baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil termasuk pensiunan atau janda/duda dari PNS IPB yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf c dan huruf d tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur SDM melalui Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Manusia dan Kajian Strategis IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan pemberian Insentif Tambahan bagi pegawai IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 04/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2014;
12. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/I3/KU/2008 tentang Pemberian Insentif Tambahan Yang Bersumber Dari Dana Masyarakat Bagi Pegawai Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Insentif Tambahan kepada Pegawai IPB dan Pensiunan serta Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil IPB yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
- Kedua : Besarnya Insentif Tambahan diberikan berdasarkan golongan dari pegawai yang bersangkutan, yaitu :
1. Golongan IV ditetapkan sebesar Rp. 882.353,00 (Delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
 2. Golongan III ditetapkan sebesar Rp. 789.474,00 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
 3. Golongan II dan I ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 4. Guru Besar Emeritus dan Pensiunan Golongan IV ditetapkan sebesar Rp. 882.353,00 (Delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
 5. Pensiunan Golongan III ditetapkan sebesar Rp. 789.474,00 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
 6. Pensiunan Golongan II dan I ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 7. Pegawai Non PNS ditetapkan sebesar Rp. 526.316,00 (Lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah);
- Ketiga : Berdasarkan besarnya Insentif Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, ketentuan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang harus disetorkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Keempat : Dana untuk Insentif Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, bersumber dari pendapatan IPB yang bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang sebelumnya disebut dengan Dana Masyarakat IPB sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2014 (Peraturan MWA-IPB Nomor : 04/MWA-IPB/2014), Program Peningkatan Kesejahteraan, Sub Program Pengembangan Jaminan Sosial (*Fringe Benefit*);
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 17 Juli 2014
Rektor,

ttd.

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.